

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dan kejathatan di bidang hukum dan dapat merugikan masyarakat sosial.

Hukum pidana sendiri berarti suatu rangkaian “*ugeran*” atau “peraturan” yang menguasai dan mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.¹

Sebuah tindak pidana yang terjadi dikalangan masyarakat merupakan sebuah fenomena yang semakin hari semakin beragam modus dan prakteknya, hal ini dikarenakan sebuah tindak pidana adalah produk dari masyarakat yang beragam pula, maka dari itu tindakan nyata dalam menanggulangi perbuatan tersebut sangat urgen untuk diatasi, disamping itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan sebuah aktivitas rumit dan hanya dapat dimengerti

¹ Nafi' Mubarak, 2020, Buku Ajar Hukum Pidana, Surabaya: Penerbit Kanzun Books, Hlm, 1

jika peninjauan dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dari segala sudut pandang.

Maka dari itu dalam rangka menanggulangi sebuah tindak pidana semua elemen baik dari masyarakat maupun pemerintah dapat bersatu, mengingat sebuah tindak pidana tidak akan dapat dikurangi apalagi diberantas apabila tidak ada langkah nyata baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam keseriusannya mengatasi tindak pidana.

Salah satu faktor terjadinya tindak pidana yang paling sering ditemui adalah kejahatan yang bermodus pada harta kekayaan, seperti korupsi, perampokan, penggelapan, penipuan dan lain-lain. Dari berbagai jenis tindak pidana yang mengacu pada harta kekayaan, penipuan merupakan kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia, Terjadinya kejahatan penipuan tidak mengenal status sosial, agama, ras, jeniskelamin, artinya kejahatan ini terjadi dan dilakukan oleh siapa saja dan pada siapa saja dan kapan saja. Pelaku penipuan ini selalu menggunakan cara/modus baru untuk menipu korbannya, sehingga perbuatan penipuan yang dilakukan tidak disadari oleh korbannya.

Penipuan merupakan praktek yang amat populer di tengah masyarakat, selain karena metode penipuan yang beragam, praktek ini bisa dilakukan oleh kalangan masyarakat manapun,²

Penipuan sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh kepada orang

² Dimas Wahyudi, Herixson Sugiarto Samosir, Ria Sintha Devi, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik*, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, vol.4 no.2 (2022) hlm. 2

lain.³ Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana Tindak Pidana Penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkata kataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”⁴

Penipuan dengan cara meminta sumbangan adalah praktik penipuan di mana seseorang atau sekelompok orang berpura-pura sebagai agen atau organisasi yang berupaya mengumpulkan sumbangan atau dana untuk tujuan-tujuan amal atau sosial, namun sebenarnya mereka tidak bermaksud untuk menyalurkan dana tersebut, Mereka dapat menggunakan berbagai metode, seperti kampanye online palsu ,panggilan telepon, atau surat langsung dan juga masalah sosial yang sensitif untuk menarik perhatian orang-orang dan meminta sumbangan kepada individu atau organisasi yang ingin membantu. Namun, dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri, tanpa memperhatikan tujuan asli dari sumbangan yang diminta.

³ Apryanda, Ainal Hadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Sepeda Motor*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 3 (2) Mei (2019), hlm. 2

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 378 tentang Perbuatan Curang

Dari uraian tersebut maka terdapat data putusan pengadilan yang penulis peroleh tentang tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan sebagai berikut:

**Tabel 1 .
Putusan Tentang Tindak Pidana
Penipuan Sumbangan**

NO.	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
1.	PUTUSAN Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh	Muhammad Syarief Husein als Habib Husein als Ucin Bin Syarief Alwi Ba Abud	Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syarief Husein Als Habib Husein Als Ucin Bin Syarief Alwi Ba'abud, Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Penipuan" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 378 Kuhpidana. 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Muhammad Syarief Husein Als Habib Husein Als Ucin Bin Syarief Alwi Ba'abud Dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan Dikurangi Selama Terdakwa Berada Didalam Tahanan Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan. 3. Menetapkan Barang Bukti Berupa : - 1 (Satu) Lembar Foto Bukti Transfer Bank Kalsel Mobile Pada Tanggal 08-10- 2019 Jam 13 : 39 : 47 An. Rahmadian Noor Ke Rekening Bank Bni Dengan Nomor Rekening : 1006021982 An. Bpk Abdul Haris Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). - 1 (Satu) Lembar Foto Bukti Transfer Bank Kalsel Mobile Pada Tanggal 08-10- 2019 Jam 13 : 40 : 14 An. Rahmadian Noor Ke Rekening Bank Bni Dengan Nomor Rekening : 1006021982 An. Bpk Abdul Haris Sebesar Rp. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menyatakan Terdakwa Muhammad Syarief Husein Als Habib Husein Als Ucin Bin Syarief Alwi Ba Abud, Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Penipuan ; 2.Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Tersebut Diatas, Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun Dan 3 (Tiga) Bulan ; 3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Oleh Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan 4.Menetapkan Agar Terdakwa Tetap Ditahan ; 5.Menetapkan Barang Bukti Berupa 1 (Satu) Lembar Foto Bukti Transfer Bank Kalsel Mobile Pada Tanggal 08-10- 2019 Jam 13 : 39 : 47 An. Rahmadian Noor Ke Rekening Bank Bni Dengan Nomor Rekening : 1006021982 An. Bpk Abdul Haris Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ; - 1 (Satu) Lembar Foto Bukti Transfer Bank Kalsel Mobile Pada Tanggal 08-10- 2019 Jam 13 : 40 : 14 An. Rahmadian Noor Ke Rekening Bank Bni Dengan Nomor Rekening : 1006021982 An. Bpk Abdul Haris Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ; - 1 (Satu) Lembar Foto Bukti Transfer 	BERKEKUATAN HUKUM TETAP

			<p>3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Lembar Foto Bukti Transfer Bank Kalsel Mobile Pada Tanggal 08-10- 2019 Jam 20 : 14 : 06 An. Rahmadian Noor Ke Rekening Bank Bni Dengan Nomor Rekening : 1006021982 An. Bpk Abdul Haris Sebesar Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). - 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Kalsel Dengan Nomor Rekening 012.03.01.01710.6 Periode 01 Oktober 2019 S/D 31 Oktober 2019 Atas Nama Rahmadian Noor, St - 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Taplus Perorangan Dengan Nomor Rekening 0161318270 Periode 01 Oktober 2019 S/D 31 Desember 2019 Atas Nama Rahmadian Noor, St Dikembalikan Kepada Saksi Rahmadian Noor , St - 1 (Satu) Lembar Foto Bukti Transfer Tanggal 29 / 10 / 2019 Jam 11:48:36 Ke Bank Cimb Niaga Nomor : 705168519500 An. Dody Samuel Dau Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dikembalikan Kepada Saksi Rindra Yuono Putro, S.H. Bin Mujiono (Alm) - 1 (Satu) Lembar Memo Yang Ditujukan Kepada Bidang Sarpras Yang Bertuliskan “ Bantu Ybs Rp. 5 Jt. Tks “ Dengan Tanda Tangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. 	<p>Bank Kalsel Mobile Pada Tanggal 08-10- 2019 Jam 20 : 14 : 06 An. Rahmadian Noor Ke Rekening Bank Bni Dengan Nomor Rekening : 1006021982 An. Bpk Abdul Haris Sebesar Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Kalsel Dengan Nomor Rekening 012.03.01.01710.6 Periode 01 Oktober 2019 S/D 31 Oktober 2019 Atas Nama Rahmadian Noor, St ; - 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Bni Taplus Perorangan Dengan Nomor Rekening 0161318270 Periode 01 Oktober 2019 S/D 31 Desember 2019 Atas Nama Rahmadian Noor, St Dikembalikan Kepada Saksi Rahmadian Noor , St - 1 (Satu) Lembar Foto Bukti Transfer Tanggal 29 / 10 / 2019 Jam 11:48:36 Ke Bank Cimb Niaga Nomor : 705168519500 An. Dody Samuel Dau Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dikembalikan Kepada Sdr. Rindra Yuono Putro, S.H. Bin Mujiono (Alm) - 1 (Satu) Lembar Memo Yang Ditujukan Kepada Bidang Sarpras Yang Bertuliskan “ Bantu Ybs Rp. 5 Jt. Tks “ Dengan Tanda Tangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala Sumarji, S.Pd, M. Ap Pada Tanggal 22 Oktober 2019 Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Jarkasi Bin H. Abdurrahim (Alm) - 1 (Satu) Buah Kartu Atm Bni Platinum Debit Warna Hitam 	
--	--	--	---	---	--

				<p>Barito Kuala Sumarji, S.Pd, M. Ap Pada Tanggal 22 Oktober 2019 Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Jarkasi Bin H. Abdurrahim (Alm).</p> <p>- 1 (Satu) Buah Kartu Atm Bni Platinum Debit Warna Hitam. Dikembalikan Kepada Terdakwa</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)</p>	<p>Dikembalikan Kepada Terdakwa</p> <p>6. Membebaskan Kepada Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;</p>	
2	<p>PUTUSAN : Nomor 66/Pid.B/2 019/PN.Tim</p>	<p>Matheus Ulimpa</p>	<p>Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Matheus Ulimpa Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut”, Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 Kuhp Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kuhp ;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Matheus Ulimpa Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Melakukan Penipuan Secara Berlanjut” ;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 8 (Delapan) Bulan ;</p> <p>3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Penjara Yang Dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan Agar Terdakwa Tetap Ditahan ;</p> <p>5. Menetapkan Agar Barang Bukti Berupa</p> <p>1 (Satu) Buah Tas Punggung Warna Hitam Biru Kuning Merk Adidas ;</p> <p>1 (Satu) Buah Bantal Cap/Stempel Merk Hero Stampad ;</p> <p>1 (Satu) Buah Cap/Stempel Bertuliskan ”Panitia Usaha Dana</p>	<p>BEKEKUATAN HUKUM TETAP</p>

				<p>2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Matheus Ulimpa Dengan Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan, Dengan Perintah Agar Terdakwa Tetap Ditahan ;</p> <p>3. Menyatakan Terhadap Barang Bukti Berupa 1 (Satu) Buah Tas Punggung Warna Hitam Biru Kuning Merk Adidas ; 1 (Satu) Buah Bantalan Cap/Stempel Merk Hero Stampad 1 (Satu) Buah Cap/Stempel Bertuliskan "Panitia Usaha Dana Pemuda Pemudi Klasis Mimika ; 4 (Empat) Buah Bolpoin/Pena ; 3 (Tiga) Buah Surat Permohonan/Proposal Yakni :</p> <p>A. Panitia Usaha Dana Pemuda Pemudi Klasis Mimika Musibah Banjir Bandang Di Kabupaten Sentani ;</p> <p>B. Panitia Usaha Pemuda Pemudi Klasis Mimika Jemaat Maranatha Sp.3 Dalam Rangka Bazaar Berjalan Untuk Memperingati Masuknya Injil Di Tanah Papua Pada Tanggal 5 Februari 2019</p> <p>C. Panitia Usaha Dana Pemuda Pemudi Klasis Mimika Dalam Rangka Lomba Paduan Suara, Futsal Dan Tari Pada Tanggal 30 Maret 2019 Di Jayapura ; Dirampas Untuk Dimusnahkan ; Uang Sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan Rincian Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar, Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar, Dan Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar ; Dirampas Untuk Negara ;</p> <p>5. Membebaskan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)</p>	<p>Pemuda Pemudi Klasis Mimika ; 4 (Empat) Buah Bolpoin/Pena ; 3 (Tiga) Buah Surat Permohonan/Proposal Yakni :</p> <p>A. Panitia Usaha Dana Pemuda Pemudi Klasis Mimika Musibah Banjir Bandang Di Kabupaten Sentani</p> <p>B. Panitia Usaha Pemuda Pemudi Klasis Mimika Jemaat Maranatha Sp.3 Dalam Rangka Bazaar Berjalan Untuk Memperingati Masuknya Injil Di Tanah Papua Pada Tanggal 5 Februari 2019</p> <p>C. Panitia Usaha Dana Pemuda Pemudi Klasis Mimika Dalam Rangka Lomba Paduan Suara, Futsal Dan Tari Pada Tanggal 30 Maret 2019 Di Jayapura ; Dirampas Untuk Dimusnahkan ; Uang Sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan Rincian Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar, Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar, Dan Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar ; Dirampas Untuk Negara ;</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar, Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar, Dan Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar ;</p> <p>4.Membebankan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)</p>		
3	PUTUSAN Nomor : 175/Pid.B/2017/PN Gin	I Ketut Suandita	<p>Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Suandita Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 378 Kuhp Jo Pasal 65 Ayat (1) Kuhp.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I Ketut Suandita Dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun Dikurangi Lamanya Masa Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa.</p> <p>3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Dk 2472 Kh Tahun 2008 Atas Nama Bambang Iswanto Dikembalikan Kepada Pemilik I Nyoman Karya. - Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000 ,- (Satu Juta Rupiah) Dikembalikan Kepada Suryanto - 2 (Dua) Lembar Sobekan Kertas Tanda Bukti Pembayaran Sumbangan Dirampas Untuk Dimusnahkan <p>4. Menghukum Terdakwa Untuk</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Suandita Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Penipuan Beberapa Kali” Sebagaimana Dakwaan Tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan;</p> <p>3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa Tetap Ditahan;</p> <p>5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Dk 2472 Kh Tahun 2008 Atas Nama Bambang Iswanto; Dikembalikan Kepada Terdakwa I Ketut Suandita; - Uangtunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah); Dikembalikan Kepada Suryanto; - 2 (Dua) Lembar Sobekan Kertas Tanda Bukti Pembayaran Sumbangan; Dirampas Untuk Dimusnahkan; 	BEKEKUATAN HUKUM TETAP

				Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).	6. Membebaskan Kepada Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);	
4	PUTUSAN Nomor : 32/PID.B/2 012/PN.LTK	Vicensius Lamahurint Alias Vincen;	378 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	<p>1. Menyatakan Terdakwa Vicensius Lamahurint Terbukti Bersalah Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Penipuan Sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Pasal 378 Kuhp;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan, Dikurangi Sepenuhnya Selama Terdalwa Di Dalam Tahanan Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan;</p> <p>3. Barang Bukti Berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Buah Map Warna Merah; • 1 Lembar Proposal Berisi Permintaan Sumbangan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Berdirinya Gereja Tua “ Serikat Sabda Allah San Juan Lebao” Yang Ke -100 Tahun; • 3 Lembar Kertas Yang Berisi Nama-Nama Penyumbang, Besarnya Sumbangan Dan Tanggal Sumbangan; • 1 Lembar Kwitansi/Bukti Tanda Terima Uang Dari Pt. Tri Tunggal Lintas Benua Kepada Penerima Roy Fernandez Dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 500.000,- Tertanggal 10 Januari 2012 Dirampas Untuk Dimusnahkan; <p>4. Menetapkan Agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Vicensius Lamahurint Alias Vincen, Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Penipuan”;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana Kepada Diri Terdakwa Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 7 (Tujuh) Bulan;</p> <p>3. Putusan.Mahkamahagung.Go.Id Menetapkan Masa Selama Terdakwa Ditangkap Dan Ditahan Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Agar Terdakwa Tetap Berada Dalam Tanah;</p> <p>5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Buah Map Warna Merah; • 1 Lembar Proposal Berisi Permintaan Sumbangan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Berdirinya Gereja Tua “ Serikat Sabda Allah San Juan Lebao” Yang Ke - 100 Tahun; • 3 Lembar Kertas Yang Berisi Nama-Nama Penyumbang, Besarnya Sumbangan Dan Tanggal Sumbangan; • 1 Lembar Kwitansi/Bukti Tanda Terima Uang Dari Pt. Tri Tunggal Lintas Benua Kepada Penerima Roy Fernandez Dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 500.000,- Tertanggal 10 Januari 2012 Dirampas Untuk Dimusnahkan; <p>6. Menghukum Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 1.000,-(Seribu Rupiah).</p>	BEKEKUATAN HUKUM TETAP

5	PUTUSAN Nomor 489/PID.B/ 2014/PN Gns	Hasbullah Yasin Bin Muhamad Yasin	Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang- undang Nomor 8 tahun 1981	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Hasbullah Yasin Bin Muhamad Yasin Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Penipuan Secara Bersama-Sama” Melanggar Dakwaan Kedua Pasal 378 Kuhp Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhp ; 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Hasbullah Yasin Bin Muhamad Yasin Berupa Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun Dikurangkan Dengan Masa Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan ; 3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Terdakwa Sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Hasbullah Yasin Bin Muhamad Yasin, Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan” ; 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tersebut Dengan Pidana Penjara Selama 7 (Tujuh) Bulan ; 3. Menetapkan Lamanya Terdakwa Menjalani Tahanan Sementara Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahanan ; 5. Membebaskan Kepada Terdakwa Tersebut Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah). 	BEKEKUATAN HUKUM TETAP
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang dan data putusan pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MEMINTA SUMBANGAN”**

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan?
- 2) Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan?
- 3) Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan terhadap pelaku dan barang bukti?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan
- 2) Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan terhadap pelaku dan barang bukti

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya didalam hukum pidana dalam hal motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan.

2) Kegunaan Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.

b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang Deskripsi Tentang Motif, Modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan.

c) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan *Judul Deskripsi Tentang motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dengan Meminta Sumbangan* Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa penelitian, yang mirip dengan kasus yang sementara di teliti oleh peneliti sekarang, yaitu:

- 1.**

Nama	: Angela viana Ngene
Nim	: 01312011
Judul	: Tinjauan Kriminologi Dalam Tindak Pidana Penipuan Yang Menyebabkan Matinya Korban
Rumusan Masalah	: 1. Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Hingga Menyebabkan Korban Meninggal? 2. Bagaimana Dampak Hukum Kepada Pelaku Dan Korban Pada Tindak Pidana Penipuan Hingga Matinya Korban ?

2. **Nama** : Eresto Kalabang
Nim : 07310117
Judul : Analisis Terjadinya
Tindak Pidana Penipuan
Dengan Modus Meminta
Sumbangan
- Rumusan
Masalah** : Bagaimana Terjadinya
Tindak Pidana Penipuan
Dengan Modus Meminta
Sumbangan ?
3. **Nama** : Saristio Nasiha Sira
Nim : 09312088
Judul : Aspek Hukum
Pembuktian Tindak Pidana
Penipuan Melalui Media
Elektronik.
- Rumusan
Masalah** : Bagaimana Fungsi
Adanya Hukum Pada
Tindak Pidana Penipuan
Melalui Media Elektronik
?
4. **Nama** : Antonius CH. A.W. Seti
Nim : 06310195
Judul : Terjadinya Penipuan
Dalam Hal Perjanjian Jual
Beli Handphone Antara
Penjual Dan Pembeli

Rumusan Masalah : Mengapa Terjadinya Penipuan Dalam Perjanjian Jual Beli Handphone?

5. **Nama** : Mathros Lema
Nim : 01310181
Judul : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi
Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi

Berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut maka telah ada perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau gejala yang terjadi, Penulis akan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum: Sifat deskriptif dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan

tentang motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁵

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain (variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan terhadap pelaku dan barang bukti.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variable yang tergantung dari variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers.hlm 14

pengadilan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana penipuan meminta sumbangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perUndang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

1) Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

2) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh
- Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN.Tim
- Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Gin
- Putusan Nomor 32/PID.B/2012/PN.LTK
- Putusan Nomor 489/PID.B/2014/PN Gns

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

⁶ Ibid, hlm. 13